



General Terms and Conditions of Services

Unless otherwise specifically agreed in writing, PT Trust Certified International (hereinafter referred to as “the Company”) undertakes services in accordance with these general conditions (hereinafter referred to as the “General Conditions”) and accordingly all offers or tenders of service, resulting contracts agreements or other arrangements will in all respects be governed by this general condition.

The Company engaged in the trade of consulting, certification, survey, Inspection, testing & shipping services, acts for the person or bodies from whom the instruction to act have originated (hereinafter called “the Client”). No other party is entitled to give instruction, unless so authorized by client and agreed by the Company.

1. INTERPRETATION

1.1. In this General Conditions the following words and phrases shall have the following meanings unless the context otherwise requires:

- (a) Agreement means agreement entered into between the Company and the Client;
- (b) Charges shall have the meaning given in Clause 5.1;
- (c) Confidential Information means all information in whatever form or manner presented which: (a) is disclosed pursuant to, or in the course of the provision of Services pursuant to, this General Conditions; and (b) (i)

Syarat dan Ketentuan Umum Atas Jasa

Kecuali apabila secara tegas disepakati lain secara tertulis, PT Trust Certified International (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyediakan jasa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini (selanjutnya disebut “Ketentuan Umum”). Dengan demikian, setiap penawaran atau tender jasa, perjanjian atau kontrak yang timbul darinya, maupun pengaturan lainnya, dalam segala hal tunduk dan diatur oleh Ketentuan Umum ini.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, sertifikasi, survei, inspeksi, pengujian, dan pengapalan, bertindak untuk dan atas nama pihak atau badan yang memberikan instruksi kepada Perusahaan (selanjutnya disebut “Klien”). Tidak ada pihak lain yang berhak memberikan instruksi kepada Perusahaan, kecuali telah diberi kuasa oleh Klien dan disetujui oleh Perusahaan.

1. PENAFSIRAN

1.1. Dalam Ketentuan Umum ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini, kecuali konteksnya menentukan lain:

- (a) Perjanjian berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Perusahaan dan Klien;
- (b) Biaya memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1;
- (c) Informasi Rahasia berarti seluruh informasi dalam bentuk dan media apa pun yang: (a) diungkapkan berdasarkan atau sehubungan dengan pelaksanaan Jasa berdasarkan Ketentuan Umum ini; dan (b) (i)



is disclosed in writing, electronically, visually, orally or otherwise howsoever and is marked, stamped or identified by any means as confidential by the disclosing party at the time of such disclosure; and/or (ii) is information, howsoever disclosed, which would reasonably be considered to be confidential by the receiving party;

- (d) Intellectual Property Right(s) means copyrights, trademarks (registered or unregistered), patents, patent applications (including the right to apply for a patent), service marks, design rights (registered or unregistered), trade secrets and other like rights howsoever existing;
- (e) Report(s) shall have the meaning as set out in Clause 2.3 below;
- (f) Services means the services set out in any relevant Company proposal, any relevant Client purchase order, or any relevant Company invoice, as applicable, and may comprise or include the provision by Company of a Report;
- (g) Proposal means the proposal, estimate or fee quote, if applicable, provided to the Client by the Company relating to the Services.

- 1.2. The headings in this General Conditions do not affect its interpretation.
- 1.3. The words importing the singular number shall include the plural and vice versa.

diungkapkan secara tertulis, elektronik, visual, lisan, atau cara lainnya, yang pada saat pengungkapan ditandai atau dinyatakan sebagai rahasia oleh pihak pengungkap; dan/atau (ii) secara wajar dapat dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh pihak penerima.

- (d) Hak Kekayaan Intelektual berarti hak cipta, merek dagang (terdaftar maupun tidak terdaftar), paten, permohonan paten (termasuk hak untuk mengajukan paten), merek jasa, hak desain (terdaftar maupun tidak terdaftar), rahasia dagang, serta hak-hak lain sejenis dalam bentuk apa pun;
- (e) Laporan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3.
- (f) Jasa berarti jasa sebagaimana tercantum dalam proposal Perusahaan, pesanan pembelian Klien, atau faktur Perusahaan yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan dan penerbitan Laporan.
- (g) Proposal berarti proposal, estimasi, atau penawaran biaya yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Klien sehubungan dengan Jasa.

- 1.2. Judul-judul pasal dalam Ketentuan Umum ini tidak mempengaruhi penafsirannya.
- 1.3. Kata yang digunakan dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak, dan sebaliknya.



2. THE SERVICES

- 2.1. The Company shall provide the Services to the Client in accordance with the terms of this General Conditions which is expressly incorporated into any Proposal the Company has made and submitted to the Client.
- 2.2. In the event of any inconsistency between the terms of this General Conditions and the Proposal, the terms of the Proposal shall take precedence.
- 2.3. The Services provided by the Company under this General Conditions and any memoranda, laboratory data, calculations, measurements, estimates, notes, certificates and other material prepared by the Company in the course of providing the Services to the Client, together with status summaries or any other communication in any form describing the results of any work or services performed (Report(s)) shall be only for the Client's use and benefit.
- 2.4. The Client acknowledges and agrees that if in providing the Services the Company is obliged to deliver a Report to a third party, the Company shall be deemed irrevocably authorised to deliver such Report to the applicable third party. For the purposes of this clause an obligation shall arise on the instructions of the Client, or where, in the reasonable opinion of the Company, it is implicit from the circumstances, trade, custom, usage or practice.
- 2.5. The Client acknowledges and agrees that any Services provided and/or Reports produced by the Company are done so within the

2. JASA

- 2.1. Perusahaan akan menyediakan Layanan kepada Klien sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Umum ini, yang secara tegas menjadi bagian dari setiap Proposal yang telah dibuat dan disampaikan oleh Perusahaan kepada Klien.
- 2.2. Jika terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Ketentuan Umum ini dengan Proposal, ketentuan dalam Proposal yang akan diutamakan.
- 2.3. Seluruh Jasa yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan Ketentuan Umum ini, termasuk seluruh memorandum, data laboratorium, perhitungan, pengukuran, estimasi, catatan, sertifikat, dan dokumen lainnya yang disusun oleh Perusahaan, beserta ringkasan status atau komunikasi lain dalam bentuk apa pun yang menjelaskan hasil pekerjaan atau Jasa yang dilakukan (Laporan), hanya diperuntukkan bagi kepentingan dan penggunaan Klien.
- 2.4. Klien mengakui dan menyetujui bahwa apabila dalam pelaksanaan Jasa Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan kepada pihak ketiga, maka Perusahaan dianggap telah diberi kuasa secara tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan Laporan tersebut kepada pihak ketiga terkait. Kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan instruksi Klien atau apabila menurut penilaian wajar Perusahaan, kewajiban tersebut tersirat dari keadaan, kebiasaan, praktik perdagangan, atau kelaziman yang berlaku.
- 2.5. Klien dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa setiap Jasa yang diberikan dan/atau Laporan



limits of the scope of work agreed with the Client in relation to the Proposal and pursuant to the Client's specific instructions or, in the absence of such instructions, in accordance with any relevant trade custom, usage or practice. The Client further agrees and acknowledges that the Services are not necessarily designed or intended to address all matters of quality, fitness of a purpose, merchantability, safety, performance or condition of any product, material, services, systems or processes tested, inspected or certified and the scope of work does not necessarily reflect all standards which may apply to product, material, services, systems or process tested, inspected or certified. The Client understands that reliance on any Reports issued by the Company is limited to the facts and representations set out in the Reports which represent the Company's review and/or analysis of facts, information, documents, samples and/or other materials in existence at the time of the performance of the Services only.

- 2.6. Client is responsible for acting as it sees fit in reliance of any such Report. Neither the Company nor any of its officers, employees, agents or subcontractors shall be liable to Client nor any third party for any losses or damages due to

yang diterbitkan oleh Perusahaan dilaksanakan semata-mata dalam batas ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dengan Klien sehubungan dengan Proposal, serta berdasarkan instruksi khusus dari Klien, atau apabila tidak terdapat instruksi tersebut, sesuai dengan kebiasaan, penggunaan, atau praktik perdagangan yang relevan. Klien selanjutnya mengakui dan menyetujui bahwa Jasa tersebut tidak serta-merta dirancang atau dimaksudkan untuk mencakup seluruh aspek mengenai mutu, kesesuaian untuk tujuan tertentu (fitness for a particular purpose), kelayakan untuk diperdagangkan (merchantability), keselamatan, kinerja, maupun kondisi dari setiap produk, material, jasa, sistem, atau proses yang diuji, diperiksa, atau disertifikasi, dan bahwa ruang lingkup pekerjaan tersebut tidak selalu mencerminkan seluruh standar yang mungkin berlaku terhadap produk, material, jasa, sistem, atau proses yang diuji, diperiksa, atau disertifikasi. Klien memahami bahwa setiap ketergantungan terhadap Laporan yang diterbitkan oleh Perusahaan dibatasi hanya pada fakta dan pernyataan sebagaimana tercantum dalam Laporan tersebut, yang merupakan hasil penelaahan dan/atau analisis Perusahaan atas fakta, informasi, dokumen, sampel, dan/atau material lain yang tersedia pada saat pelaksanaan Jasa semata.

- 2.6. Klien bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang diambil berdasarkan Laporan. Perusahaan maupun jajaran pengurus Perusahaan, karyawan, agen, atau subkontraktornya tidak bertanggung jawab atas kerugian



or howsoever caused by any actions or omission on the basis of the reliance of any such Report.

- 2.7. In agreeing to provide the Services pursuant to this General Conditions, the Company does not abridge, abrogate or undertake to discharge any duty or obligation of the Client to any other person or any duty or obligation of any person to the Client.

3. WARRANTIES

- 3.1. The Company warrants exclusively to the Client:
- (a) that it has the power and authority to enter into Agreement and that it will comply with relevant legislations and regulations in force as at the date of this Agreement in relation to the provision of the Services;
 - (b) that the Services will be performed in a manner consistent with that level of reasonable duty of care and skill ordinarily exercised by other companies within the industry providing like services under similar circumstances;
 - (c) that it will take reasonable steps to ensure that whilst on the Client's premises its personnel comply with any health and safety rules and regulations and other reasonable security requirements made known to the Company by the Client in accordance with Clause 4.3(f);

atau kerusakan apa pun yang timbul akibat ketergantungan pada Laporan tersebut.

- 2.7. Dengan disepakatinya penyediaan Jasa berdasarkan Ketentuan Umum ini, Perusahaan tidak mengurangi, menghapus, maupun mengambil alih kewajiban hukum Klien kepada pihak lain maupun kewajiban pihak lain kepada Klien.

3. JAMINAN

- 3.1. Perusahaan dengan ini menjamin secara eksklusif kepada Klien:
- (a) bahwa Perusahaan memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini serta akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini sehubungan dengan penyediaan Jasa;
 - (b) bahwa Jasa akan dilaksanakan dengan tingkat kehati-hatian dan keahlian yang wajar, sebagaimana secara umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama yang menyediakan jasa sejenis dalam keadaan dan kondisi yang sebanding;
 - (c) bahwa Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa selama berada di lokasi atau fasilitas milik Klien, seluruh personel Perusahaan mematuhi setiap peraturan dan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta persyaratan keamanan lainnya yang wajar, sebagaimana telah



- diberitahukan oleh Klien kepada Perusahaan sesuai dengan Pasal 4.3(f);
- (d) that the Reports produced in relation to the Services will not infringe any legal rights (including Intellectual Property Rights) of any third party. This warranty shall not apply where the infringement is directly or indirectly caused by the Company's reliance on any information, samples or other related documents provided to the Company by the Client (or any of its agents or representatives).
- 3.2. In the event of a breach of the warranty set out in Clause 3.1 (b), the Company shall, at its own expense, perform services of the type originally performed as may be reasonably required to correct any defect in the Company.
- 3.3. The Company makes no other warranties, express or implied. All other warranties, conditions and other terms implied by statute or common law (including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for purpose) are, to the fullest extent permitted by law, excluded from this General Conditions. No performance, deliverable, oral or other information or advice provided by the Company (including its agents, sub-contractors, employees or other
- (d) bahwa Laporan yang dihasilkan sehubungan dengan penyediaan Jasa tidak akan melanggar hak hukum apa pun (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) milik pihak ketiga mana pun. Jaminan ini tidak berlaku apabila pelanggaran tersebut secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh ketergantungan Perusahaan pada informasi, sampel, atau dokumen terkait lainnya yang diberikan kepada Perusahaan oleh Klien (atau oleh agen atau wakilnya).
- 3.2. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 huruf (b), Perusahaan wajib, atas biaya sendiri, melaksanakan kembali jasa sejenis dengan jasa yang semula diberikan, sepanjang secara wajar diperlukan untuk memperbaiki setiap cacat atau kekurangan yang disebabkan oleh Perusahaan.
- 3.3. Perusahaan tidak memberikan jaminan lain apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tersirat. Seluruh jaminan, syarat, dan ketentuan lain yang mungkin tersirat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum kebiasaan (common law)—termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tersirat mengenai kelayakan untuk diperdagangkan (merchantability) dan kesesuaian untuk tujuan tertentu (fitness for purpose)—sepanjang diizinkan oleh hukum,



representatives) shall create a warranty or otherwise increase, expand or override the scope of any warranty provided.

dengan ini dikecualikan dari Ketentuan Umum ini. Tidak ada pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan (deliverables), informasi, nasihat lisan, maupun bentuk nasihat atau pernyataan lainnya yang diberikan oleh Perusahaan—termasuk oleh agen, subkontraktor, karyawan, atau perwakilannya—yang dapat dianggap sebagai atau menimbulkan suatu jaminan, maupun memperluas, menambah, atau mengesampingkan ruang lingkup jaminan apa pun yang secara tegas diberikan berdasarkan Ketentuan Umum ini.

4. CLIENT WARRANTIES AND OBLIGATIONS

4.1. The Client represents and warrants:

- (a) that it has the power and authority to enter into Agreement and procure the provision of the Services for itself;
- (b) that it is securing the provision of the Services hereunder for its own account and not as an agent or broker, or in any other representative capacity, for any other person or entity;
- (c) that any information, samples and related documents it (or any of its agents or representatives) supplies to the Company (including its agents, sub-contractors and employees) is, true, accurate representative, complete and is not misleading in any respect. The Client further acknowledges that the Company will rely on such information, samples or other related documents and materials provided by the Client (without any duty to

4. JAMINAN DAN KEWAJIBAN KLIEN

4.1. Klien dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) bahwa Klien memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini serta mengadakan dan memperoleh penyediaan Jasa untuk kepentingannya sendiri;
- (b) bahwa Klien memperoleh penyediaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini untuk dan atas namanya sendiri, dan bukan bertindak sebagai agen, perantara (broker), atau dalam kapasitas perwakilan lainnya bagi pihak atau badan hukum lain mana pun;
- (c) bahwa setiap informasi, sampel, dan dokumen terkait yang disampaikan oleh Klien (atau oleh agen atau perwakilannya) kepada Perusahaan—termasuk kepada agen, subkontraktor, dan karyawan Perusahaan—adalah benar, akurat, representatif, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam



confirm or verify the accuracy or completeness thereof) in order to provide the Services;

- (d) that any samples provided by the Client to the Company will be shipped pre-paid and will be collected or disposed of by the Client (at the Client's cost) within two (2) calendar weeks after testing unless alternative arrangements are made by the Client. In the event that such samples are not collected or disposed by the Client upon the expiry of the aforesaid period, the Company reserves the absolute right to destroy, dispose or otherwise handle in any such manner the samples without notifying the Client's whereby the Client shall not be entitled to hold the Company liable for any losses or damages howsoever caused thereafter ; and
- (e) that any information, samples or other related documents (including without limitation certificates and reports) provided by the Client to the Company will not, in any circumstances, infringe any legal rights (including Intellectual Property Rights) of any third party.

aspek apa pun. Klien selanjutnya mengakui dan menyetujui bahwa Perusahaan akan mengandalkan informasi, sampel, dokumen, dan material terkait lainnya yang diberikan oleh Klien tersebut tanpa kewajiban untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi atas kebenaran maupun kelengkapannya, dalam rangka penyediaan Jasa;

- (d) bahwa setiap sampel yang diberikan oleh Klien kepada Perusahaan akan dikirim dengan biaya telah dibayar di muka (pre-paid) dan akan diambil kembali atau dimusnahkan oleh Klien atas biaya Klien sendiri dalam jangka waktu dua (2) minggu kalender setelah pengujian, kecuali apabila Klien membuat pengaturan lain. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu tersebut sampel tidak diambil atau dimusnahkan oleh Klien, maka Perusahaan berhak secara mutlak untuk memusnahkan, membuang, atau menangani sampel tersebut dengan cara apa pun tanpa pemberitahuan kepada Klien, dan oleh karenanya Klien tidak berhak untuk menuntut atau meminta pertanggung jawaban Perusahaan atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul kemudian; dan
- (e) bahwa setiap informasi, sampel, atau dokumen terkait lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat dan laporan) yang diberikan oleh Klien kepada Perusahaan tidak akan, dalam keadaan



- 4.2. In the event that the Services provided relate to any third party, the Client shall cause any such third party to acknowledge and agree to the provisions in this General Conditions and the Proposal prior to and as a condition precedent to such third party receiving any Reports or the benefit of any Services.
- 4.3. The Client further agrees:
- (a) to co-operate with the Company in all matters relating to the Services and appoint a manager in relation to the Services who shall be duly authorised to provide instructions to the Company on behalf of the Client and to bind the Client contractually as required;
- (b) to provide the Company (including its agents, sub-contractors and employees), at its own expense, any and all samples, information, material or other documentation necessary for the execution of the Services in a timely manner sufficient to enable the Company to provide the Services in accordance with this General Conditions. The Client acknowledges that any samples provided may become
- apa pun, melanggar hak hukum apa pun (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) milik pihak ketiga mana pun.
- 4.2. Dalam hal Jasa yang diberikan berkaitan dengan pihak ketiga, Klien wajib memastikan bahwa setiap pihak ketiga tersebut mengakui dan menyetujui ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum ini dan Proposal, sebelum dan sebagai syarat pendahuluan (condition precedent) bagi pihak ketiga tersebut untuk menerima Laporan atau memperoleh manfaat apa pun dari Jasa.
- 4.3. Klien selanjutnya menyetujui dan berkewajiban untuk:
- (a) untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Perusahaan dalam seluruh hal yang berkaitan dengan penyediaan Jasa, serta menunjuk seorang manajer sehubungan dengan Jasa tersebut yang diberi kewenangan secara sah untuk memberikan instruksi kepada Perusahaan atas nama Klien dan mengikat Klien secara kontraktual sebagaimana diperlukan;
- (b) untuk menyediakan kepada Perusahaan (termasuk agen, subkontraktor, dan karyawan Perusahaan), atas biaya Klien sendiri, seluruh sampel, informasi, material, dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Jasa secara tepat waktu dan memadai, sehingga memungkinkan Perusahaan untuk memberikan Jasa sesuai dengan Ketentuan Umum ini. Klien mengakui



damaged or be destroyed in the course of testing as part of the necessary testing process and undertakes to hold the Company harmless from any and all responsibility for such alteration, damage or destruction;

- (c) that it is responsible for providing the samples/equipment to be tested together, where appropriate, with any specified additional items, including but not limited to connecting pieces, fuse-links, consumables, spare parts etc;
- (d) to provide instructions and feedback to the Company in a timely manner;
- (e) to provide the Company (including its agents, sub-contractors and employees) with access to its premises as may be reasonably required for the provision of the Services and to any other relevant premises at which the Services are to be provided;
- (f) prior to the Company attending any premises for the performance of the Services, to inform the Company of all applicable health and safety rules and regulations and other reasonable security requirements that may apply at any relevant premises at which the Services are to be provided and ensure that all necessary

bahwa setiap sampel yang diserahkan dapat mengalami perubahan, kerusakan, atau dimusnahkan dalam proses pengujian sebagai bagian dari prosedur pengujian yang diperlukan, dan dengan ini membebaskan serta melepaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab atas perubahan, kerusakan, atau pemusnahan tersebut;

- (c) bahwa Klien bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh sampel dan/atau peralatan yang akan diuji, termasuk—apabila relevan—perlengkapan tambahan yang dipersyaratkan, antara lain namun tidak terbatas pada komponen penghubung, sekering (fuse-links), bahan habis pakai, suku cadang, dan sejenisnya;
- (d) untuk memberikan instruksi serta tanggapan (feedback) kepada Perusahaan secara tepat waktu;
- (e) untuk memberikan akses kepada Perusahaan (termasuk agen, subkontraktor, dan karyawan Perusahaan) ke lokasi atau fasilitas milik Klien sebagaimana secara wajar diperlukan untuk penyediaan Jasa, serta ke lokasi lain yang relevan di mana Jasa tersebut akan dilaksanakan;
- (f) sebelum Perusahaan mendatangi lokasi mana pun untuk pelaksanaan Jasa, untuk memberitahukan kepada Perusahaan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan kerja, serta persyaratan keamanan lainnya



measures for safety & security of working conditions are in place. In case of unsafe working conditions, Company has right to refuse / perform work still satisfactory safe conditions are met;

- (g) to notify the Company promptly of any risk, safety issues or incidents in respect of any item delivered by the Client, or any process or systems used at its premises or otherwise necessary for the provision of the Services;
- (h) to inform the Company in advance of any applicable import/ export restrictions, embargo, sanctions, prohibition and/or controls that may apply to the Services to be provided, including any instances where any products, information or technology may be exported/ imported to or from a country that is restricted or banned from such transaction;
- (i) in the event of the issuance of a certificate, to inform and advise the Company immediately of any changes during the term (within a week

yang wajar yang berlaku di setiap lokasi relevan tempat Jasa akan dilaksanakan, serta memastikan bahwa seluruh langkah yang diperlukan telah diterapkan guna menjamin keselamatan dan keamanan kondisi kerja. Dalam hal terdapat kondisi kerja yang tidak aman, Perusahaan berhak untuk menolak atau menanggukakan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan terpenuhinya kondisi kerja yang aman dan memadai;

- (g) untuk segera memberitahukan kepada Perusahaan setiap risiko, permasalahan keselamatan, atau insiden yang berkaitan dengan barang atau item apa pun yang diserahkan oleh Klien, atau dengan setiap proses atau sistem yang digunakan di lokasi Klien atau yang diperlukan untuk penyediaan Jasa;
- (h) untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Perusahaan mengenai setiap pembatasan impor dan/atau ekspor, embargo, sanksi, larangan, dan/atau pengendalian lainnya yang berlaku atau dapat berlaku terhadap Jasa yang akan diberikan, termasuk setiap keadaan di mana produk, informasi, atau teknologi apa pun akan diekspor atau diimpor ke atau dari negara yang dikenai pembatasan atau larangan atas transaksi tersebut;
- (i) dalam hal diterbitkannya suatu sertifikat, untuk segera memberitahukan dan menginformasikan kepada Perusahaan setiap perubahan



time after issuance of report / certificate) of the certificate which may have a material impact on the accuracy of the certification;

- (j) to priorly obtain and maintain all necessary licenses, approvals and consents in order to comply with relevant legislation and regulation in relation to the Services;
- (k) that it will not use any Reports issued by the Company pursuant to this General Conditions in a misleading manner and that it will only distribute such Reports in their entirety;
- (l) in no event will the contents of any Reports or any extracts, excerpts or parts of any Reports be distributed or published without the prior written consent of the Company (such consent not to be unreasonably withheld) in each instance; and
- (m) that any and all advertising and promotional materials or any statements made by the Client will not give a false or

apa pun yang terjadi selama masa berlakunya sertifikat tersebut—paling lambat dalam jangka waktu satu (1) minggu sejak diterbitkannya laporan dan/atau sertifikat—yang dapat berdampak material terhadap keakuratan sertifikasi;

- (j) untuk memperoleh terlebih dahulu serta mempertahankan selama berlakunya Perjanjian seluruh izin, persetujuan, dan persetujuan lainnya (licenses, approvals, and consents) yang diperlukan guna mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyediaan Jasa.
- (k) bahwa Klien tidak akan menggunakan Laporan apa pun yang diterbitkan oleh Perusahaan berdasarkan Ketentuan Umum ini dengan cara yang menyesatkan, serta hanya akan mendistribusikan Laporan tersebut secara utuh dan tidak terpisah-pisah;
- (l) bahwa dalam keadaan apa pun, isi dari setiap Laporan, maupun kutipan, ringkasan, atau bagian apa pun dari Laporan tersebut, tidak akan didistribusikan atau dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan dalam setiap kejadian, yang persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar;
- (m) bahwa setiap dan seluruh materi periklanan dan promosi, maupun pernyataan apa pun yang dibuat oleh Klien, tidak akan menimbulkan kesan



misleading impression to any third party concerning the services provided by the Company.

- 4.4. The Company shall be neither in breach of these General Conditions nor liable to the Client for any breach of these General Conditions if and to the extent that its breach is a direct result of a failure by the Client to comply with its obligations as set out in this Clause 4. The Client also acknowledges that the impact of any failure by the Client to perform its obligations set out herein on the provision of the Services by the Company will not affect the Client's obligations under this General Conditions for payment of the Charges pursuant to Clause 5 below.

5. CHARGES, INVOICING AND PAYMENT

- 5.1. The Client shall pay the Company the charges set out in the Proposal, if applicable, or as otherwise contemplated for provision of the Services (the Charges).
- 5.2. The Charges are expressed exclusive of any applicable taxes. The Client shall pay all applicable taxes on the Charges at the rate and in the manner prescribed by law, based upon a valid invoice duly issued by the Company.

yang keliru atau menyesatkan kepada pihak ketiga mana pun sehubungan dengan Jasa yang diberikan oleh Perusahaan.

- 4.4. Perusahaan tidak dianggap melanggar Ketentuan Umum ini dan tidak bertanggung jawab kepada Klien atas setiap pelanggaran terhadap Ketentuan Umum ini sepanjang dan sejauh pelanggaran tersebut secara langsung disebabkan oleh kegagalan Klien dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ini. Klien juga mengakui bahwa dampak dari kegagalan Klien dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum ini terhadap penyediaan Jasa oleh Perusahaan tidak akan mempengaruhi kewajiban Klien untuk melakukan pembayaran Biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 di bawah ini.

5. BIAYA, PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN

- 5.1. Klien wajib membayar kepada Perusahaan seluruh biaya sebagaimana tercantum dalam Proposal, apabila berlaku, atau sebagaimana ditentukan lainnya sehubungan dengan penyediaan Jasa (selanjutnya disebut "Biaya").
- 5.2. Biaya tersebut dinyatakan tidak termasuk setiap pajak yang berlaku. Klien wajib membayar seluruh pajak yang berlaku atas Biaya tersebut sesuai dengan tarif dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan faktur yang sah yang diterbitkan secara patut oleh Perusahaan.



- 5.3. The Client agrees that it will reimburse the Company for any expenses incurred by the Company relating to the provision of the Services and is wholly responsible for any freight or customs clearance fees relating to any testing samples.
- 5.4. The Charges represent the total fees to be paid by the Client for the Services pursuant to this General Conditions. Any additional work performed by the Company will be charged on a time and material basis.
- 5.5. The Company shall invoice the Client for the Charges and expenses, if any. Unless a shorter period is stated in the invoice, the Client shall pay each invoice within thirty (30) calendar days of the receipt of the invoice.
- 5.6. If any invoice is remain unpaid upon the expiry of the due date for payment, the Company shall immediately have the absolute right to charge, and the Client shall pay, interest on the unpaid amount due and owing to the Company, computed from the due date of the invoice to the date of receipt of the amount in full at a rate equivalent to 12% per cent per annum above the base rate in the relevant currency.
- 5.3. Klien menyetujui untuk mengganti kepada Perusahaan setiap biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan penyediaan Jasa, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap biaya pengangkutan (freight) atau biaya kepabeanan (customs clearance) yang berkaitan dengan sampel pengujian.
- 5.4. Biaya tersebut merupakan jumlah keseluruhan imbalan yang wajib dibayarkan oleh Klien kepada Perusahaan atas penyediaan Jasa berdasarkan Ketentuan Umum ini. Setiap pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Perusahaan akan dikenakan biaya secara terpisah berdasarkan perhitungan waktu dan material (time and material basis).
- 5.5. Perusahaan akan menerbitkan dan menyampaikan faktur kepada Klien atas Biaya dan pengeluaran, apabila ada. Kecuali ditentukan jangka waktu yang lebih singkat dalam faktur, Klien wajib melakukan pembayaran atas setiap faktur dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal diterimanya faktur tersebut.
- 5.6. Apabila setiap faktur tidak dibayar setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Perusahaan dengan segera berhak secara mutlak untuk mengenakan bunga, dan Klien wajib membayar, bunga atas jumlah terutang yang belum dibayar kepada Perusahaan, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo faktur hingga tanggal diterimanya pembayaran secara penuh, dengan tingkat bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun



di atas suku bunga dasar (base rate) dalam mata uang yang bersangkutan.

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND DATA PROTECTION

6.1. Nothing in this General Conditions is intended to transfer any Intellectual Property Rights from either party to the other.

6.2. Any use by the Client (or the Client's affiliated companies, subsidiaries and/or agents) of the name "TCI" or any of TCI's trademarks or brand names for any reason must be prior approved in writing by the Company. Any other use of the Company's trademarks or brand names is strictly prohibited and the Company reserves the right to terminate this Agreement immediately as a result of any such unauthorised use. The Company hereby preserve its rights to initiate a legal action to claim losses, damages and/or any other injunctive relief against the Client for any unauthorised or infringement of the Company's Intellectual Property Rights by virtue of any breach of this clause 6.2.

6.3. In the event of provision of certification services, Client agrees and acknowledges that the use of certification marks may be subject to national and international laws and regulations.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA PERLINDUNGAN DATA

6.1. Tidak ada ketentuan apa pun dalam Ketentuan Umum ini yang dimaksudkan untuk mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

6.2. Setiap penggunaan oleh Klien (atau oleh perusahaan afiliasi, anak perusahaan, dan/atau agen Klien) atas nama "TCI" atau merek dagang maupun nama merek milik TCI untuk tujuan apa pun wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. Setiap penggunaan lain atas merek dagang atau nama merek Perusahaan dilarang secara tegas, dan Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara serta-merta sebagai akibat dari penggunaan tanpa izin tersebut. Perusahaan dengan ini tetap mempertahankan seluruh haknya untuk mengajukan tindakan hukum guna menuntut ganti rugi atas kerugian, kerusakan, dan/atau upaya hukum lainnya termasuk permohonan penetapan atau perintah pengadilan (injunctive relief) terhadap Klien atas setiap penggunaan tanpa izin atau pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap Pasal 6.2 ini.

6.3. Dalam hal penyediaan jasa sertifikasi, Klien menyetujui dan mengakui bahwa penggunaan tanda sertifikasi (certification marks) dapat tunduk pada



- 6.4. All Intellectual Property Rights in any Reports, document, graphs, charts, photographs or any other material (in whatever medium) produced by the Company pursuant to this General Conditions shall belong and retained to the Company. The Client shall have the right to use any such Reports, document, graphs, charts, photographs or other material for the purposes of this General Conditions.
- 6.5. The Client agrees and acknowledges that the Company retains any and all proprietary rights in concepts, ideas, techniques, methodologies, procedures and/or inventions that may arise during the preparation or provision of any Report (including any deliverables provided by the company to the Client) and the provision of the Services to the Client. For avoidance of doubt, the Company shall have the absolute rights to further use, employ or commercially exploit in whatsoever manner such concepts, ideas, techniques, methodologies, procedures and/or inventions thereafter.
- 6.6. The Company shall observe all statutory provisions with regard to data protection including but not limited to the provisions of the Data Protection Act. To the extent that the Company processes or gets access to personal data in connection with the Services or otherwise in connection with this General Conditions, it shall take all necessary technical and organisational measures to
- ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional.
- 6.4. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual atas setiap Laporan, dokumen, grafik, bagan, foto, atau material lainnya (dalam media apa pun) yang dihasilkan oleh Perusahaan berdasarkan Ketentuan Umum ini menjadi dan tetap menjadi milik Perusahaan. Klien berhak menggunakan Laporan, dokumen, grafik, bagan, foto, atau material lainnya tersebut semata-mata untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan Umum ini.
- 6.5. Klien menyetujui dan mengakui bahwa Perusahaan tetap memiliki dan mempertahankan seluruh hak kepemilikan atas setiap konsep, gagasan, teknik, metode, metodologi, prosedur, dan/atau invensi yang timbul selama penyusunan atau penyediaan Laporan (termasuk setiap hasil pekerjaan (deliverables) yang diberikan oleh Perusahaan kepada Klien) serta selama penyediaan Jasa kepada Klien. Untuk menghindari keraguan, Perusahaan berhak secara mutlak untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengeksploitasi secara komersial dengan cara apa pun di kemudian hari konsep, gagasan, teknik, metode, metodologi, prosedur, dan/atau invensi tersebut.
- 6.6. Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan data, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data yang relevan. Sepanjang Perusahaan memproses atau memperoleh akses terhadap data pribadi



ensure the security of such data (and to guard against unauthorised or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage to such data).

sehubungan dengan penyediaan Jasa atau sehubungan lainnya dengan Ketentuan Umum ini, Perusahaan wajib mengambil seluruh langkah teknis dan organisatoris yang diperlukan untuk menjamin keamanan data tersebut, termasuk mencegah pemrosesan yang tidak sah atau melawan hukum, serta kehilangan, pemusnahan, atau kerusakan data yang terjadi secara tidak disengaja.

7. CONFIDENTIALITY

7.1. Where a party (the Receiving Party) obtains Confidential Information of the other party (the Disclosing Party) in connection with this General Conditions (whether before or after the date of this General Conditions) it shall, subject to Clauses 7.2 to 7.4:

- (a) keep that Confidential Information confidential, by applying the standard of care that it uses for its own Confidential Information;
- (b) use that Confidential Information only for the purposes of performing obligations under this General Conditions ; and
- (c) not disclose that Confidential Information to any third party without the prior written consent of the Disclosing Party.

7. KERAHASIAAN

7.1. Apabila suatu pihak (Pihak Penerima) memperoleh Informasi Rahasia milik pihak lainnya (Pihak Pengungkap) sehubungan dengan Ketentuan Umum ini (baik sebelum maupun setelah tanggal berlakunya Ketentuan Umum ini), maka Pihak Penerima tersebut, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 7.2 sampai dengan Pasal 7.4, wajib untuk:

- (a) menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut dengan menerapkan standar kehati-hatian yang sama sebagaimana yang diterapkan terhadap Informasi Rahasia miliknya sendiri;
- (b) menggunakan Informasi Rahasia tersebut semata-mata untuk tujuan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Ketentuan Umum ini; dan
- (c) tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap.



7.2. The Receiving Party may disclose the Disclosing Party's Confidential Information on a "need to know" basis:

- (a) to any legal advisers and statutory auditors that it has engaged for itself;
- (b) to any regulator having regulatory or supervisory authority over its business;
- (c) to any director, officer or employee of the Receiving Party provided that, in each case, the Receiving Party has first advised that person of the obligations under Clause 7.1 and ensured that the person is bound by obligations of confidence in respect of the Confidential Information no less onerous than those set out in this Clause 7; and
- (d) where the Receiving Party is the Company, to any of its subsidiaries, affiliates or subcontractors.

7.3. The provisions of Clauses 7.1 and 7.2 shall not apply to any Confidential Information which:

- (a) was already in the possession of the Receiving Party prior to its receipt from the Disclosing

7.2. Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap berdasarkan prinsip "sebatas yang perlu diketahui" (need to know basis):

- (a) kepada penasihat hukum dan auditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Pihak Penerima untuk kepentingannya sendiri;
- (b) kepada otoritas pengawas atau regulator yang memiliki kewenangan pengaturan atau pengawasan atas kegiatan usaha Pihak Penerima;
- (c) kepada direktur, pejabat, atau karyawan Pihak Penerima, dengan ketentuan bahwa dalam setiap hal tersebut Pihak Penerima telah terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan mengenai kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 serta memastikan bahwa pihak tersebut terikat oleh kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan Informasi Rahasia yang tidak lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ini; dan
- (d) dalam hal Pihak Penerima adalah Perusahaan, kepada anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau subkontraktornya.

7.3. Ketentuan pada Pasal 7.1 dan 7.2 tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang:

- (a) telah berada dalam penguasaan Pihak Penerima sebelum diterimanya dari



Party without restriction on its use or disclosure;

- (b) is or becomes public knowledge other than by breach of this Clause 7;
- (c) is received by the Receiving Party from a third party who lawfully acquired it and who is under no obligation restricting its disclosure; or
- (d) is independently developed by the Receiving Party without access to the relevant Confidential Information.

7.4. The Receiving Party may disclose Confidential Information of the Disclosing Party to the extent required by law, any regulatory authority or the rules of any stock exchange on which the Receiving Party is listed, provided that the Receiving Party has given the Disclosing Party prompt written notice of the requirement to disclose and where possible given the Disclosing Party a reasonable opportunity to prevent the disclosure through appropriate legal means.

7.5. Each party shall ensure the compliance by its employees, agents and representatives (which, in the case of the Company, includes procuring the same from any sub-contractors) with its obligations under this Clause 7.

Pihak Pengungkap tanpa adanya pembatasan terkait penggunaan atau pengungkapannya;

- (b) menjadi pengetahuan umum atau publik selain karena pelanggaran terhadap Pasal 7 ini;
- (c) diterima oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga yang memperolehnya secara sah dan yang tidak terikat kewajiban untuk membatasi pengungkapannya; atau
- (d) dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa mengakses Informasi Rahasia terkait.

7.4. Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap sejauh diwajibkan oleh hukum, oleh otoritas pengatur, atau oleh peraturan bursa efek tempat Pihak Penerima tercatat, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima telah memberikan pemberitahuan tertulis secara segera kepada Pihak Pengungkap mengenai kewajiban pengungkapan tersebut dan, sejauh memungkinkan, memberikan kesempatan yang wajar kepada Pihak Pengungkap untuk mencegah pengungkapan tersebut melalui upaya hukum yang tepat.

7.5. Each party shall ensure the compliance by its employees, agents and representatives (which, in the case of the Company, includes procuring the same from any sub-contractors) with its obligations under this Clause 7.



- 7.6. No licence of any Intellectual Property Rights is given in respect of any Confidential Information solely by the disclosure of such Confidential Information by the Disclosing Party.
- 7.7. With respect to archival storage, the Client acknowledges that the Company may retain in its archive for the period required by its quality and assurance processes, or by the testing and certification rules of the relevant accreditation body, all materials necessary to document the Services provided.

8. AMENDMENT

- 8.1. No amendment to this General Conditions shall be effective unless it is in writing, expressly stated to amend this General Conditions and signed by an authorised signatory of each party.

9. FORCE MAJEURE

- 9.1. Neither party shall be liable to the other for any delay in performing or failure to perform any obligation under this General Conditions to the extent that such delay or failure to perform is a result of, without limitation to its generality:
- (a) war (whether declared or not), civil war, riots, revolution, acts of terrorism, military action, sabotage and/or piracy;

- 7.6. Tidak ada lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan sehubungan dengan Informasi Rahasia hanya karena pengungkapan Informasi Rahasia tersebut oleh Pihak Pengungkap.
- 7.7. Sehubungan dengan penyimpanan arsip, Klien mengakui bahwa Perusahaan dapat menyimpan dalam arsipnya, untuk jangka waktu yang diwajibkan oleh proses mutu dan jaminan kualitasnya, atau oleh peraturan pengujian dan sertifikasi dari badan akreditasi yang relevan, seluruh materi yang diperlukan untuk mendokumentasikan Layanan yang diberikan

8. PERUBAHAN

- 8.1. Setiap perubahan terhadap Ketentuan Umum ini tidak akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis, secara tegas menyatakan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengubah Ketentuan Umum ini, dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari masing-masing pihak.

9. KEADAAN KAHAR

- 9.1. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban apapun berdasarkan Ketentuan Umum ini sejauh keterlambatan atau kegagalan tersebut merupakan akibat dari, tanpa terbatas pada hal-hal berikut:
- (a) perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang sipil, kerusuhan, revolusi, tindakan terorisme, aksi militer,



- (b) natural disasters such as violent storms, earthquakes, tidal waves, floods and/or lighting; explosions and fires;
- (c) strikes and labour disputes, other than by any one or more employees of the affected party or of any supplier or agent of the affected party; or
- (d) failures of utilities companies such as providers of telecommunication, internet, gas or electricity services.
- 9.2. For the avoidance of doubt, where the affected party is the Company any failure or delay caused by failure or delay on the part of a subcontractor shall only be a Force Majeure Event (as defined below) where the subcontractor is affected by one of the events described above.
- 9.3. A party whose performance is affected by an event described in Clause 9.1 (a Force Majeure Event) shall:
- (a) promptly notify the other party in writing of the Force Majeure Event and the cause and the likely duration of any consequential delay or non-performance of its obligations;
- (b) use all reasonable endeavours to avoid or mitigate the effect of the Force Majeure Event and continue to perform or resume performance of its
- sabotase, dan/atau pembajakan;
- (b) bencana alam seperti badai dahsyat, gempa bumi, gelombang pasang, banjir, dan/atau petir; ledakan dan kebakaran;
- (c) pemogokan dan perselisihan perburuhan, selain yang dilakukan oleh satu atau lebih karyawan pihak yang terdampak atau oleh pemasok maupun agen pihak yang terdampak; atau
- (d) kegagalan layanan dari perusahaan utilitas seperti penyedia jasa telekomunikasi, internet, gas, atau listrik.
- 9.2. Untuk menghindari keraguan, apabila pihak yang terdampak adalah Perusahaan, setiap kegagalan atau keterlambatan yang disebabkan oleh kegagalan atau keterlambatan dari pihak sub-kontraktor hanya akan dianggap sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure) apabila sub-kontraktor tersebut terdampak oleh salah satu peristiwa yang dijelaskan di atas.
- 9.3. Pihak yang pelaksanaannya terdampak oleh suatu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 (Peristiwa Keadaan Kahar) wajib:
- (a) segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain mengenai Peristiwa Keadaan Kahar tersebut beserta sebab dan perkiraan durasi keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajibannya;
- (b) menggunakan segala upaya yang wajar untuk menghindari



affected obligations as soon as reasonably possible; and

- (c) continue to provide Services that remain unaffected by the Force Majeure Event.

9.4. If the Force Majeure Event continues for more than sixty (60) days after the day on which it started, each party may terminate this Agreement. In the event of such termination, the Company shall be entitled to be paid all the work performed prior to the date of termination and for any unavoidable commitments entered into by the Company prior to the date of such termination.

10. LIMITATIONS AND EXCLUSIONS OF LIABILITY

10.1. Neither party excludes or limits liability to the other party:

- (a) for death or personal injury resulting from the negligence of that party or its directors, officers, employees, agents or sub-contractors; or
- (b) for its own fraud (or that of its directors, officers, employees, agents or sub-contractors).

10.2. Subject to Clause 10.1, the maximum aggregate liability of the Company in contract, tort (including negligence and breach

atau mengurangi dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar dan melanjutkan atau melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban yang terdampak sesegera mungkin; dan

- (c) tetap menyediakan Layanan yang tidak terpengaruh oleh Peristiwa Keadaan Kahar.

9.4. Apabila Peristiwa Keadaan Kahar berlangsung lebih dari enam puluh (60) hari sejak tanggal terjadinya, masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini. Dalam hal terjadinya pengakhiran tersebut, Perusahaan berhak untuk dibayar atas seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal pengakhiran serta atas setiap komitmen yang tidak dapat dihindari yang telah dibuat oleh Perusahaan sebelum tanggal pengakhiran tersebut.

10. PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN TANGGUNG JAWAB

10.1. Tidak ada satu pihak pun yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawabnya kepada pihak lainnya atas:

- (a) kematian atau cedera pribadi yang diakibatkan oleh kelalaian pihak tersebut atau direktur, pejabat, karyawan, agen, atau sub-kontraktornya; atau
- (b) penipuan yang dilakukan oleh pihak tersebut sendiri (atau oleh direktur, pejabat, karyawan, agen, atau sub-kontraktornya).

10.2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 10.1, tanggung jawab maksimum secara keseluruhan dari Perusahaan,



of statutory duty) or otherwise for any breach of this General Conditions or any matter arising out of or in connection with the Services to be provided in accordance with this General Conditions shall be the amount of Charges due by the Client to the Company under this General Conditions or for each single transaction of appointment for the Services.

10.3. Save where it is expressly provided herein, subject to Clause 10.1, neither party shall be liable to the other in contract, tort (including negligence and breach of statutory duty) or otherwise for any:

- (a) loss of profits;
- (b) loss of sales or business;
- (c) loss of opportunity (including without limitation in relation to third party agreements or contracts);
- (d) loss of or damage to goodwill or reputation;
- (e) loss of anticipated savings;
- (f) cost or expenses incurred in relation to making a product recall;
- (g) loss of use or corruption of software, data or information;
or
- (h) any indirect, consequential loss, punitive or special loss (even when advised of their possibility).

baik berdasarkan perjanjian, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian dan pelanggaran kewajiban berdasarkan undang-undang) maupun dasar lainnya, atas setiap pelanggaran terhadap Ketentuan Umum ini atau atas setiap hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Layanan yang diberikan berdasarkan Ketentuan Umum ini, dibatasi sebesar jumlah Biaya yang terutang oleh Klien kepada Perusahaan berdasarkan Ketentuan Umum ini atau untuk setiap transaksi penunjukan Layanan secara tersendiri.

10.3. Kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Ketentuan Umum ini, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 10.1, tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya, baik berdasarkan perjanjian, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian dan pelanggaran kewajiban berdasarkan undang-undang) maupun dasar lainnya, atas:

- (a) kehilangan keuntungan;
- (b) kehilangan penjualan atau usaha;
- (c) kehilangan kesempatan (termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga);
- (d) kehilangan atau kerusakan atas *goodwill* atau reputasi;
- (e) kehilangan penghematan yang diharapkan;
- (f) biaya atau pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penarikan kembali produk (*product recall*);



(g) kehilangan penggunaan atau kerusakan atas perangkat lunak, data, atau informasi; atau

(h) setiap kerugian tidak langsung, kerugian lanjutan (*consequential loss*), kerugian bersifat menghukum (*punitive*), atau kerugian khusus (*special loss*), meskipun telah diberitahukan mengenai kemungkinan terjadinya kerugian tersebut.

10.4. The Parties hereby acknowledge and unequivocally agreed that any claim by the Client against the Company (always subject to the provisions of this Clause 10) must be made within forty-five (45) calendar days after the Client becomes aware of any circumstances giving rise to any such claim. Failure to give such notice of claim within forty-five (45) calendar days shall constitute a bar or irrevocable waiver to any claim, either directly or indirectly, in contract, tort or otherwise in connection with the provision of Services under this General Conditions.

10.4. Para Pihak dengan ini mengakui dan secara tegas menyepakati bahwa setiap klaim oleh Klien terhadap Perusahaan (dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Pasal 10 ini) harus diajukan dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari kalender sejak Klien mengetahui adanya keadaan yang menimbulkan klaim tersebut. Kelalaian untuk menyampaikan pemberitahuan klaim tersebut dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari kalender akan mengakibatkan gugurnya atau dianggap sebagai pelepasan hak yang tidak dapat ditarik kembali atas setiap klaim, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan perjanjian, perbuatan melawan hukum, maupun dasar lainnya sehubungan dengan penyediaan Layanan berdasarkan Ketentuan Umum ini.

11. INDEMNITY

11.1. The Client shall indemnify and hold harmless the Company, its officers, employees, agents, representatives, contractors and sub-contractors from and against any and all claims, suits, liabilities (including costs of litigation and

11. GANTI RUGI

11.1. Klien wajib mengganti kerugian dan membebaskan Perusahaan, beserta pejabat, karyawan, agen, perwakilan, kontraktor, dan sub-kontraktornya, dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, gugatan, dan tanggung jawab (termasuk biaya perkara dan honorarium penasihat hukum) yang timbul,



attorney's fees) arising, directly or indirectly, out of or in connection with:

- (a) any claims or suits by any governmental authority or others for any actual or asserted failure of the Client to comply with any law, ordinance, regulation, rule or order of any governmental or judicial authority;
- (b) claims or suits for personal injuries, loss of or damage to property, economic loss, and loss of or damage to Intellectual Property Rights incurred by or occurring to any person or entity and arising in connection with or related to the Services provided hereunder by the Company, its officers, employees, agents, representatives, contractors and sub-contractors;
- (c) the breach or alleged breach by the Client of any of its obligations set out in Clause 4 above;
- (d) any claims made by any third party for loss, damage or expense of whatsoever nature and howsoever arising relating to the performance, purported performance, omission or non-performance of any Services to the extent that the aggregate of any such claims

baik secara langsung maupun tidak langsung, dari atau sehubungan dengan:

- (a) setiap klaim atau gugatan yang diajukan oleh instansi pemerintah atau pihak lainnya sehubungan dengan kegagalan nyata atau yang didalilkan dari Klien untuk mematuhi ketentuan hukum, peraturan daerah, peraturan pelaksanaan, ketentuan, atau perintah dari otoritas pemerintah atau peradilan yang berwenang;
- (b) klaim atau gugatan atas cedera pribadi, kehilangan atau kerusakan harta benda, kerugian ekonomi, serta kehilangan atau kerusakan atas Hak Kekayaan Intelektual yang diderita atau dialami oleh setiap orang atau badan hukum, yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan Layanan yang diberikan berdasarkan Ketentuan Umum ini oleh Perusahaan, pejabat, karyawan, agen, perwakilan, kontraktor, dan sub-kontraktornya;
- (c) pelanggaran atau dugaan pelanggaran oleh Klien atas setiap kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 di atas;
- (d) setiap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga atas kerugian, kerusakan, atau biaya dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, dugaan pelaksanaan, kelalaian, atau tidak dilaksanakannya Layanan apa pun, sepanjang jumlah



relating to any one Service exceeds the limit of liability set out in Clause 10 above;

(e) any claims or suits arising as a result of any misuse or unauthorised use of any Reports issued by the Company or any Intellectual Property Rights belonging to the Company (including trade marks) pursuant to this General Conditions; and

(f) any claims arising out of or relating to any third party's use of or reliance on any Reports or any reports, analyses, conclusions of the Client (or any third party to whom the Client has provided the Reports) based in whole or in part on the Reports, if applicable.

11.2. The obligations set out in this Clause 11 shall survive indefinitely upon the termination of this General Conditions.

12. INSURANCE POLICIES

12.1. Each party shall be responsible for the arrangement and costs of its own Company insurance which includes, without limitation, professional indemnity, employer's liability, motor insurance and property insurance.

keseluruhan klaim-klaim tersebut yang berkaitan dengan satu Layanan tertentu melebihi batas tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 di atas;

(e) setiap klaim atau gugatan yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin atas setiap Laporan yang diterbitkan oleh Perusahaan atau atas setiap Hak Kekayaan Intelektual milik Perusahaan (termasuk merek dagang) berdasarkan Ketentuan Umum ini; dan

(f) setiap klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan oleh pihak ketiga atas setiap Laporan atau atas setiap laporan, analisis, atau kesimpulan Klien (atau pihak ketiga mana pun kepada siapa Klien telah memberikan Laporan tersebut) yang didasarkan seluruhnya atau sebagian pada Laporan tersebut, apabila berlaku.

11.2. Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 11 ini tetap berlaku tanpa batas waktu meskipun Ketentuan Umum ini berakhir atau diakhiri.

12. POLIS ASURANSI

12.1. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas pengaturan dan biaya polis asuransi perusahaannya sendiri yang meliputi, tanpa terbatas pada, asuransi tanggung jawab profesional, asuransi tanggung jawab pemberi kerja, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi properti.



12.2. The Company expressly disclaims any liability to the Client as an insurer or guarantor.

12.3. The Client acknowledges that although the Company maintains employer's liability insurance, such insurance does not cover any employees of the Client or any third parties who may be involved in the provision of the Services. If the Services are to be performed at premises belonging to the Client or third parties, the Company's employer's liability insurance does not provide cover for non-company employees.

12.2. Perusahaan dengan ini secara tegas menolak setiap tanggung jawab kepada Klien sebagai penanggung asuransi atau penjamin.

12.3. Klien mengakui bahwa meskipun Perusahaan memiliki asuransi tanggung jawab pemberi kerja (*employer's liability insurance*), asuransi tersebut tidak mencakup karyawan Klien maupun pihak ketiga mana pun yang mungkin terlibat dalam penyediaan Layanan. Apabila Layanan dilaksanakan di lokasi milik Klien atau pihak ketiga, asuransi tanggung jawab pemberi kerja milik Perusahaan tidak memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang bukan merupakan karyawan Perusahaan.

13. TERMINATION

13.1. This General Conditions shall immediately commence and automatically incorporated into the Proposal, upon the first day on which the Services are commenced and provided, notwithstanding any signatures by either Parties affixed to the General Conditions or any Proposal, and shall continue, unless terminated earlier in accordance with this Clause 13, until the Services have been provided.

13.2. This General Conditions may be terminated by:

- (a) either party if the other continues in material breach of any obligation imposed upon it hereunder for more than thirty (30) days after written notice has been dispatched by that Party by recorded delivery or

13. PENGAKHIRAN

13.1. Ketentuan Umum ini mulai berlaku dengan segera dan secara otomatis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Proposal sejak hari pertama Layanan mulai dilaksanakan dan diberikan, terlepas dari ada atau tidaknya tanda tangan dari salah satu atau Para Pihak pada Ketentuan Umum ini maupun pada Proposal, dan akan tetap berlaku, kecuali diakhiri lebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ini, sampai dengan seluruh Layanan telah diberikan.

13.2. Ketentuan Umum ini dapat diakhiri oleh:

- (a) oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya tetap melakukan pelanggaran material atas kewajiban apa pun yang dibebankan kepadanya berdasarkan Ketentuan Umum ini selama lebih dari tiga puluh (30)



courier requesting the other to remedy such breach;

- (b) The Company on written notice to the Client in the event that the Client fails to pay any

invoice by its due date and/or fails to make payment after a further request for payment; or

- (c) either party on written notice to the other in the event that the other makes any voluntary arrangement with its creditors or becomes subject to an administration order or (being an individual or firm) becomes bankrupt or (being a Company) goes into liquidation (otherwise than for the purposes of a solvent amalgamation or reconstruction) or an encumbrancer takes possession, or a receiver is appointed, of any of the property or assets of the other or the other ceases, or threatens to cease, to carry on business.

13.3. In the event of termination of the General Conditions for any reason and without prejudice to any other rights or remedies the parties may have, the Client shall pay the Company for all Services performed up to the date of termination. This obligation shall survive termination or expiration of this General Conditions.

hari setelah pemberitahuan tertulis dikirimkan oleh pihak tersebut melalui pengiriman tercatat atau kurir yang meminta pihak lainnya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut;

- (b) oleh Perusahaan dengan pemberitahuan tertulis kepada Klien apabila Klien gagal membayar tagihan apa pun pada tanggal jatuh temponya dan/atau tetap gagal melakukan pembayaran setelah adanya permintaan pembayaran lanjutan; atau

- (c) oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya apabila pihak lainnya melakukan pengaturan sukarela apa pun dengan para krediturnya atau dikenai perintah administrasi atau (apabila merupakan orang perseorangan atau firma) dinyatakan pailit atau (apabila merupakan suatu Perseroan) masuk ke dalam likuidasi (selain untuk tujuan penggabungan atau restrukturisasi yang solven), atau apabila pemegang jaminan mengambil alih penguasaan, atau seorang kurator/pengurus ditunjuk atas, sebagian atau seluruh harta atau aset pihak lainnya, atau pihak lainnya menghentikan, atau mengancam untuk menghentikan, kegiatan usahanya.

13.3. Dalam hal terjadinya pengakhiran Ketentuan Umum ini karena alasan apa pun dan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh Para Pihak, Klien wajib membayar kepada Perusahaan seluruh Layanan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal pengakhiran. Kewajiban



13.4. Any termination or expiration of the General Conditions shall not affect the accrued rights and obligations of the parties nor shall it affect any provision which is expressly or by

implication intended to come into force or continue in force on or after such termination or expiration.

14. ASSIGNMENT AND SUB-CONTRACTING

14.1. The Company reserves the right to delegate, assign and/or sub-contracting the performance of its obligations hereunder and the provision of the Services to one or more of its affiliates and/ or sub-contractors when necessary.

15. LANGUAGE, GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

15.1. This General Conditions are made in the Indonesian language and the English language. In the event of any inconsistency or discrepancy in interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall prevail and be binding upon the Parties.

15.2. This General Conditions and the Proposal shall be governed by laws of the Republic of Indonesia. The parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Central Jakarta District Court of the Republic of Indonesia in respect of any dispute or claim arising out of or in connection with this General Conditions (including any non-

ini tetap berlaku meskipun Ketentuan Umum ini berakhir atau diakhiri.

13.4. Setiap pengakhiran atau berakhirnya Ketentuan Umum ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran atau berakhirnya tersebut, serta tidak akan mempengaruhi ketentuan apa pun yang secara tegas atau secara implisit dimaksudkan untuk mulai berlaku atau tetap berlaku pada atau setelah terjadinya pengakhiran atau berakhirnya Ketentuan Umum ini.

14. PENGALIHAN DAN SUB-KONTRAK

14.1. Perusahaan berhak untuk mendelegasikan, mengalihkan, dan/atau mensubkontrakkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Ketentuan Umum ini serta penyediaan Layanan kepada satu atau lebih afiliasinya dan/atau sub-kontraktornya apabila diperlukan.

15. BAHASA, HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

15.1. Ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau pertentangan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

15.2. Ketentuan Umum ini dan Proposal diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Republik Indonesia sehubungan dengan setiap sengketa atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan Ketentuan Umum ini (termasuk



contractual claim relating to the provision of the Services in accordance with this General Conditions).

16. MISCELLANEOUS

16.1. If any provision of this General Conditions is or becomes invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be severed and the remainder of the provisions shall continue in full force and effect as if this General Conditions had been executed without the invalid illegal or unenforceable provision. If the invalidity, illegality or unenforceability is so fundamental that it prevents the accomplishment of the purpose of this General Conditions, The Company and the Client shall immediately commence good faith negotiations to agree an alternative arrangement.

16.2. Nothing in this General Conditions and no action taken by the parties under this General Conditions shall constitute a partnership, association, joint venture or other co-operative entity between the parties or constitute any party the partner, agent or legal representative of the other.

16.3. Subject to Clause 10.4 above, the failure of any party to insist upon strict performance of any provision of this General Conditions, or to exercise any right or remedy to which it is entitled, shall not constitute a waiver and shall not

setiap klaim non-kontraktual yang berkaitan dengan penyediaan Layanan berdasarkan Ketentuan Umum ini).

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

16.1. Apabila suatu ketentuan dalam Ketentuan Umum ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap dipisahkan, dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku sepenuhnya seolah-olah Ketentuan Umum ini dibuat tanpa ketentuan yang tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut. Namun, apabila ketidaksahan, pelanggaran hukum, atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut bersifat mendasar sehingga menghalangi tercapainya tujuan Ketentuan Umum ini, Perusahaan dan Klien wajib segera melakukan perundingan dengan itikad baik untuk menyepakati suatu pengaturan pengganti.

16.2. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Ketentuan Umum ini dan tidak ada tindakan apa pun yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Ketentuan Umum ini yang dapat dianggap atau ditafsirkan sebagai pembentukan suatu persekutuan, asosiasi, usaha patungan (*joint venture*), atau bentuk kerja sama lainnya antara Para Pihak, maupun menjadikan salah satu pihak sebagai sekutu, agen, atau wakil hukum dari pihak lainnya.

16.3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 10.4 di atas, kegagalan salah satu pihak untuk menuntut pelaksanaan secara ketat atas ketentuan apa pun dalam Ketentuan Umum ini, atau untuk menggunakan hak atau



cause a diminution of the obligations established by this General Conditions. A waiver of any breach shall not constitute a waiver of any subsequent breach.

16.4. No waiver of any right or remedy under this General Conditions shall be effective unless it is expressly stated to be a waiver and communicated to the other party in writing.

16.5. This Standard Conditions and the Proposal contain the whole agreement between the parties relating to the transactions contemplated by this General Conditions and supersedes all previous agreements, arrangements and understandings between the parties relating to those transactions or that subject matter. No purchase order, statement or other similar document will add to or vary the terms of this General Conditions.

16.6. Nothing in these limit or excludes any liability for fraudulent misrepresentation.

16.7. A person who is not party to this General Conditions has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B) to

upaya hukum apa pun yang menjadi haknya, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak (*waiver*) dan tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Ketentuan Umum ini. Pengesampingan atas suatu pelanggaran tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran berikutnya.

16.4. Tidak ada pengesampingan atas hak atau upaya hukum apa pun berdasarkan Ketentuan Umum ini yang akan berlaku kecuali dinyatakan secara tegas sebagai suatu pengesampingan dan disampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis.

16.5. Ketentuan Standar ini dan Proposal merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Ketentuan Umum ini dan dengan ini menggantikan seluruh perjanjian, pengaturan, dan pemahaman sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, antara Para Pihak yang berkaitan dengan transaksi atau pokok permasalahan tersebut. Tidak ada surat pesanan (*purchase order*), pernyataan, atau dokumen sejenis lainnya yang akan menambah atau mengubah ketentuan dalam Ketentuan Umum ini

16.6. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Ketentuan Umum ini yang membatasi atau mengecualikan tanggung jawab apa pun atas pernyataan yang menyesatkan yang dilakukan secara curang (*fraudulent misrepresentation*).

16.7. Setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam Ketentuan Umum ini tidak memiliki hak berdasarkan *Contracts*



enforce any of these terms.

- 16.8. Each party shall, at the cost and request of any other party, execute and deliver such instruments and documents and take such other actions in each case as may be reasonably requested from time to time in order to give full effect to its obligations under this General Conditions.
- 16.9. The rights and remedies contained in this General Condition are cumulative and not exclusive of rights and remedies provided by law. No single or partial exercise of a right or remedy provided by this General Condition or by law prevents a further exercise of the right of remedy or the exercise of another right or remedy.

(Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B) untuk menuntut pelaksanaan atas ketentuan apa pun dalam Ketentuan Umum ini.

- 16.8. Masing-masing pihak, atas biaya dan permintaan pihak lainnya, wajib menandatangani dan menyerahkan instrumen serta dokumen tersebut dan melakukan tindakan lain yang dari waktu ke waktu secara wajar dapat diminta, guna memberikan pelaksanaan penuh terhadap kewajibannya berdasarkan Ketentuan Umum ini
- 16.9. Hak dan upaya hukum yang diatur dalam Ketentuan Umum ini bersifat kumulatif dan tidak meniadakan hak dan upaya hukum lain yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Pelaksanaan satu kali atau sebagian atas suatu hak atau upaya hukum berdasarkan Ketentuan Umum ini atau berdasarkan hukum tidak menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atas hak atau upaya hukum tersebut maupun pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya.